PIMPINAN DPRDKABUPATEN DAIRI
BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

DAN

BUPATI DAIRI

NOMOR : 8 Tahun 2023
NOMOR : 100.3.2/2/X/2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
DAN
BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dairi, harus mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi dan Bupati Dairi;

b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi dan Bupati Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 183, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6398);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);

8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 29).

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi pada hari Jumat, 6 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

KEDUA : Selanjutnya Bupati Dairi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna hari Selasa, 3 Oktober 2023;

b. Laporan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang disampaikan dalamRapat Paripurna hari Jumat, 6 Oktober 2023;

c. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna hari Jumat, 6 Oktober 2023.

KETIGA : Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Oktober 2023

BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SABAM SIBARANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI,

HALVENSIUS TONDANG

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI,

WANSEPTEMBER SITUMORANG

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Pertinggal.-